

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak studi mengenai pembiayaan di bank syariah yang dilakukan saat ini, baik dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan :

1. **Wiwin Koni (2014)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sistem bagi-hasil *musyarakah* dalam perspektif amanah pada bank Muamalat cabang Gorontalo. Sistem bagi-hasil *musyarakah* dalam Perspektif amanah. Hasil penelitian ini berdasarkan realitas (fenomena) dalam memahami sistem bagi-hasil perbankan syariah dalam produk *musyarakah*, yaitu: Pertama, menjaga kepercayaan dalam upaya peningkatan produk bagi hasil *musyarakah*. Kedua, menepati janji yaitu dalam bentuk bagi-hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Ketiga, berbagi dengan adil yaitu setiap kesepakatan atau kerja sama (*kemitraan*) antara nasabah dalam produk pembiayaan *musyarakah* akan mendapatkan persentase bagi hasil sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Keempat, berdasarkan realitas ketaatan terhadap etika syariah yaitu adanya komitmen atau ketaatan terhadap segala bentuk aktivitas bermuamalah yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan khususnya bagi hasil *musyarakah*. Berdasarkan pemahaman tersebut, setelah dianalisis melalui

perspektif amanah dapat dimaknai bahwa manajemen perbankan syariah mengemban tiga jenis amanah, yaitu pertama, amanah sebagai organisasi bisnis yang berorientasi profit. Kedua, amanah sebagai organisasi sosial. Ketiga, amanah sebagai organisasi spiritual yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran dalam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam). Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif-interpretif dengan pendekatan fenomenologi dengan maksud untuk dapat lebih mendalami permasalahan dan realitas yang ada. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi narasumber. Penelitian terdahulu menggunakan nasabah sebagai informan sedangkan penelitian ini menggunakan pihak perbankan sebagai narasumber.

2. Farikhah Ilmi Zakiyah (2014)

Pengendalian intern pada prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja dan menganalisis pengendalian intern terhadap prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dijalankan. Hasil penelitian ini adalah prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja sudah berjalan dengan baik dan mendukung adanya pengendalian intern. Persamaan penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memberi gambaran mengenai fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan pengendalian intern pada prosedur pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan penelitian ini adalah adanya analisa 5C yang digunakan dalam penelitian dalam pembiayaan *musyarakah*.

3. Russely Inti Dwi Permata (2014)

Analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE. persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang pembiayaan *musyarakah*. Perbedaan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif.

4. Wenny Djuarni (2011)

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan menganalisis perbedaan antara pemberian kredit dengan *musyarakah* yang dapat dilihat dari metode perhitungan kebutuhan kredit dan evaluasi kebutuhan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada bank jabar banten konvensional dengan prosedur pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah adalah sama. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah membandingkan

metode kredit di bank konvensional dengan pembiayaan musyarakah di bank syariah.

5. K. Lubza Nihar (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang Perbankan Islam dengan memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, laba atau rugi paradigma, Perbedaan antara konvensional dan syariah perbankan, Screening syariah dan investasi etis dan relevansi dengan konteks India. Persamaan penelitian ini adalah ingin memahami prinsip-prinsip pada perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini adalah membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perbankan Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan

berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. tidak secara tegas membedakan sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Kegiatan bank syariah antara lain sebagai :

- 1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad musyarakah atau sebagai agen investasi.
- 2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank syariah melakukan kegiatan sesuai syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini :

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)

Oleh karena itu, dalam operasinya perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar antara bank syari'ah dengan bank konvensional yang terletak pada tidak adanya bunga sebagaimana yang biasa ada pada bank konvensional. Bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang dapat menarik nasabah untuk menyimpan uangnya sedangkan bank syari'ah sebaliknya yang menganggap sistem bunga sama dengan riba, sehingga bank syari'ah menawarkan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga.

2.2.2 Produk Bank Muamalat

Produk bank syariah dapat dibagi tiga bagian yaitu :

1. Produk Pendanaan

a. Produk giro

berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan

transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management

b. Deposito (Nisbah dan HI-1000)

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah)

c. Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah akan meringankan transaksi keuangan nasabah yang mudah dan manfaat luas. Tabungan ada dua pilihan kartu ATM / Debit yaitu Share-E Reguler dan Share-E Gold.

2. Produk Pembiayaan

a. KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios

maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi.

b. Auto Muamalat

Merupakan produk pembiayaan pemilikan pembiayaan bermotor yang bekerja sama dengan Al-Ijarah Indonesia Finance.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan diperuntukkan untuk beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan, guru, dan PNS selaku end user melalui koperasi.

2.2.3 Syarat Transaksi dan Fungsi Bank Muamalat

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman

Transaksi dalam pembiayaan musyarakah antara pihak bank dan mudharib harus didasarkan rasa ikhlas dan percaya satu sama lain dan tidak ada kecurangan dari mudharib dalam mengelola dana musyarakah yang telah diberikan oleh pihak bank muamalat.

2. Bukan riba

Pembiayaan musyarakah dalam perbankan diharamkan ada unsur riba karena riba sendiri memiliki arti pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam. Sehingga nantinya akan menyebabkan kedua belah pihak salah persepsi tentang pembiayaan musyarakah.

3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain

Anantara pihak shohibul maal dan mudharib harus saling percaya dan bersih dari aapun agar tidak terjadi kesalah fahaman.

4. Tidak ada penipuan (gharar)

Mudharib harus berkomitmen tidak melakukan kecurangan atau penipuan dana musyarakah begitupun dengan pihak perbankan syariah.

5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dan

Maksudnya adalah tidak ada unsur-unsur yang merugikan antara kedua belah pihak mudharib maupun shohibul maal.

6. Tidak mengandung unsur judi

Contohnya seperti :Bermain valas dikategorikan perjudian karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli valas yang sesungguhnya.

Peranan Bank Muamalat secara umum adalah membantu nasabah agar dapat berkembang dalam melakukan usahanya atau bisnisnya agar dapat hidup secara sejahtera. Berikut fungsi Bank Muamalat adalah :

1. Fungsi Bank Muamalat sebagai Manajemen Investasi

Manajer investasi bank islam dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Fungsi Bank Muamalat sebagai Investasi

Investor bank islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

2.3 Tinjauan Tentang Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Secara istilah, *musyarakah* (dari bahasa Arab *syirkah*) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama.¹² Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian.

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fi'il madhi), *yashruku* (fi'il mudhari') *syarikan/syirkatan/ syarikatan* (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Adapun menurut makna syara', *syirkah* adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

2.3.2 Jenis-Jenis Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah ada beberapa jenis pembiayaan musyarakah antara lain :

1. *Musyarakah Pemilikan*

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua mitra, dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

Musyarakah pemilikan kadang bersifat ikhtiyaryyah (sukarela) atau jabariyyah (tidak sukarela), apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa untuk memilikinya bersama maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat jabari (tidak sukarela)

2. *Musyarakah Akad (kontrak)*

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi: al-‘inan, al-mufuwadhah, al-a’maal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori al-musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat beberapa akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.

a. *Syirkah al-‘Inan*

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau

bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

d. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan keadaan penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena

pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

e. Syirkahal-mudharabah

Syirkahal-mudharabah Atau juga sering disebut dengan istilah Syirkah Qiradh. Syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pengelola (mudhorib). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Hal ini karena hukum akad wakalah menetapkan hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali r.a. yang berkata: “Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama” [Abdurrazak, dalam kitab Al-Jami’]. Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola/ bekerja bersama pengelolanya. Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (teamwork) tanpa harus seizin pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan.

2.3.3 Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada

nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus (Ismail,2011).

2. Unsur-unsur Pembiayaan

a. Unsur pembiayaan menurut Konvensional

- 1) Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi sipemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang,jasa atau barang) benar-benar diterima dan kembali di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kesepakatan dengan sipenerima pembiayaan, kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu akad dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

- 4) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan.
- 5) Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas Jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya di tentukan dengan bagi hasil.

b. Unsur Pembiayaan menurut Syariah

Adapun unsur pembiayaan syariah menurut Sabiq (1998 : 178) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melawan syariah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban lagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut , atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya yang diperjanjikan harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian.

c. Jenis-jenis Dan Prinsip Pembiayaan

Berikut adalah jenis pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan atau pembiayaan yang diberikan untuk

tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Antonio, 2001 : 168).

Prinsip Pembiayaan

Dalam penilaian kreteria yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C yaitu :

1) Analisis Watak (*Character*)

Salah satu keberhasilan dalam pemberian kredit sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari debitur. Penilaian watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian watak diperlukan adanya suatu strategi, metode ataupun keahlian dalam mengenali watak debitur sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian kredit yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap watak debitur. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh pejabat kredit lini dalam menganalisis watak calon debitur antara lain meliputi: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya.

Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian watak tersebut adalah dengan meneliti hal-hal sebagai berikut:

a. Riwayat Calon Mudharib

1. Kapan usaha tersebut didirikan?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan usahanya?
3. Bisnis apa saja yang dilakukan oleh calon Mudharib dalam melakukan pengembangannya?
4. Bisnis apa yang memberikan kontribusi keuntungan yang paling dominan?

b. Reputasi calon Mudharib di Lingkungannya Bisnis / Usahanya

1. Apakah perusahaan dipercaya oleh pemasok & pelanggannya dalam memenuhi pesanan dan kewajibannya?
2. Bagaimana *positioning* mudharib dibidang bisnisnya, apakah merupakan *new comer* (pendatang baru), *leader* (dominan), atau *follower* (pengikut)?
3. Apakah mudharib pernah menarik cek / bilyet giro kosong atau termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia?
4. Apakah mudharib pernah terlibat masalah dengan pemerintah, hukum atau keluhan masyarakat?

c. Legalitas Usaha

1. Status Hukum Usaha mudharib (Badan Hukum, Bukan Badan Hukum, Perorangan).
2. Legalitas kegiatan usaha (Perijinan / ijin-ijin, Status Penanaman Modal)

d. Penilaian Watak dari Sumber–sumber Informasi

1. Informasi yang didapat dari proposal permohonan kredit yang diajukan.
2. Informasi yang didapat dari catatan dan dokumen
3. Informasi yang didapat dari catatan dan dokumen usaha mudharib
4. Informasi yang didapat dari pihak lain

Keseluruhan informasi tersebut apabila digabungkan pada dasarnya menunjukkan pola manajemen mudharib dalam menjalankan usahanya, dan apabila diuraikan terdiri dari beberapa faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang pejabat kredit lini untuk menilai karakter manajemen mudharibnya, yaitu:

1. Pertama hal yang perlu mendapat perhatian adalah karakter dari manajemen, yaitu orang–orang yang mengelola bisnis yang akan dibiayai. Karakter ini tercermin dalam reputasi mudharib yang berkaitan dengan kejujuran, moral, komitmen dan kesediaan bekerja sama. Untuk menilai karakter mudharib, seorang pejabat kredit lini dapat pula mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:
 - a. Sesama Pejabat kredit lini, dari bank & bila pengecekan dilakukan ke bank lain disebut **Bank Checking**.
 - b. Nasabah yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan calon mudharib.

c. Supplier atau mitra bisnis dari calon mudharib, pengecekan informasi ke mitra dagang ini sering disebut sebagai ***Trade Checking***.

2. Orientasi manajemen terhadap tujuan / sasaran bisnis. Tujuan / sasaran bisnis menunjukkan persepsi manajemen tentang masa depan perusahaan di pasar dan langkah-langkah yang harus diambil untuk pencapaiannya yang dapat merupakan tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Tujuan Jangka Panjang menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di atas lima tahun ke depan dan kemudian diterjemahkan ke tujuan jangka menengah yang lebih spesifik. Sehingga seluruh tujuan jangka menengah ini harus mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Selanjutnya tujuan jangka menengah diterjemahkan lagi kedalam tujuan jangka pendek yang sangat taktis dan merupakan tujuan operasional yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Karena merupakan turunannya maka tujuan jangka pendek harus juga mendukung tujuan jangka menengah.

Langkah langkah yang diambil manajemen untuk mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk strategi-strategi (strategi adalah petunjuk umum mengenai cara-cara perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya). Strategi ini harus diterjemahkan ke dalam rencana tindakan (*action plan*) yang rinci yang merupakan pedoman dalam bekerja sehari-hari. Bagi manajemen yang memiliki visi,

sasaran dan rencana yang jelas menunjukkan tingkat kesiapan mereka dalam mengelola bisnisnya.

2) Analisis Kemampuan (*Capacity*)

Analisis kemampuan ini dapat diuraikan ke dalam kemampuan finansial dan manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung *performance* mudharib, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial mudharib. Kemampuan finansial dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada mudharib mengenai kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari kegiatan usaha yang dijalankannya atau yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit. Kemampuan seorang kredit lini dalam menganalisis akuntansi dan keuangan debitur sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kemampuannya dalam pengembalian kreditnya (baik pokok maupun bunganya). Kemampuan membayar ini dapat dilihat dari 2 ukuran pokok yang tergambar dengan jelas dari *cash flow* usahanya, yaitu:

a. *Gross Operating fund generation (GOFG)*

GOFG didapat dari penjumlahan laba bersih (EAT) dan biaya penyusutan. Hasil angka tersebut mencerminkan jumlah surplus dana yang tersedia pada perusahaan.

b. *Interest Coverage Ratio (ICR)*

Ratio ini diperoleh dengan membandingkan pendapatan sebelum bunga dan pajak dengan biaya bunga. Hasil angka tersebut

mencerminkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga pinjaman. ICR semakin baik jika nilainya semakin tinggi sebab hal itu berarti laba yang tersedia untuk membayar bunga hutang jumlahnya relatif lebih besar.

Kemampuan manajerial meliputi manajemen puncak beserta fungsi bisnis yang terdapat dalam perusahaan debitur, yang pada umumnya terbagi atas fungsi produksi, pemasaran, keuangan dan personalia. Manajemen puncak beserta keempat fungsi bisnis ini perlu dianalisis untuk mengetahui kualitas kemampuan manajerial perusahaan mudharib.

3) Analisis Modal (*Capital*)

a. Peranan Analisis Modal

Analisis ini menilai kemampuan pendanaan atau modal sendiri dari mudharib, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Analisis modal bertujuan untuk mengetahui kemampuan sendiri mudharib dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban risiko (*risk sharing*) yang mungkin dialami debitur.

Dalam praktek sehari-hari, kemampuan modal ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan modal sendiri sampai jumlah tertentu, modal sendiri tersebut idealnya harus lebih besar dari modal pinjaman atau kredit yang diminta (indikator

utamanya adalah *Debt Equity Ratio*, yaitu perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal sendiri).

Modal sendiri ini tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi dapat berupa barang-barang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, alat-alat produksi.

b. Komponen Modal

Secara jelas besar-kecilnya modal ini dapat dilihat dari neraca perusahaan debitor, yaitu pada komponen "*Owner Equity*", yaitu:

1. Modal Disetor (*Paid – in Capital*);
2. Tambahan Modal disetor (misalnya: dari agio saham, yaitu kelebihan nilai jual saham terhadap nilai nominal yang tertera pada sahamnya);
3. Modal hasil peningkatan nilai aktiva perusahaan akibat adanya revaluasi aktiva;
4. Modal Sumbangan;
5. Laba ditahan (*retained earnings*);
6. Hutang pada persero (dengan catatan dapat dijadikan sebagai salah satu komponen modal sendiri, apabila terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa hutang pada persero tersebut tidak akan di bayar atau dilunasi selama perusahaan masih berdiri, yang dituangkan baik di dalam akta pendirian, akta risalah RUPS atau pun dalam bentuk akta perjanjian yang keseluruhannya dibuat secara Notariil);

7. Serta dapat juga dilihat dari akta pendirian berikut akta perubahannya untuk perusahaan-perusahaan yang baru didirikan;
8. Sedangkan untuk perusahaan perorangan atau individual sudah tentu harus disusun terlebih dahulu daftar harta kekayaan yang bersangkutan kemudian dikurangi dengan hutang-hutang yang diterima.

4) Analisis Kondisi (Condition)

Analisis kondisi yang dimaksud disini adalah kondisi yang uncontrollable atau faktor-faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengatasi atau mempengaruhinya (kondisi / faktor ekstern), namun dapat dideteksi atau diamati gejalanya dan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan kegiatan usaha perusahaan

a. Kondisi Ekstern tersebut terdiri:

Terdiri atas pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Pelaku-pelaku ekonomi ini terdiri dari:

1. Pemasok (Supplier)

- a) Siapa yang menjadi pemasok debitor saat ini.
- b) Performance usaha dari pemasok tersebut.
- c) Tingkat ketergantungan debitor terhadap pemasoknya.

- d) Jumlah pemasok alternatif yang ada di pasar.
- e) Jenis persaingan pasar supply yang dapat mempengaruhi tingkat harga.

Dari hal-hal tersebut akan dapat diukur:

- a) Kontinuitas jumlah pasokan yang ada dan tersedia.
- b) Kontinuitas atas harga pasokan yang wajar.
- c) Kontinuitas atas kualitas yang standar.

Atas dasar tingkat kontinuitas ini seorang pejabat kredit lini akan dapat mengambil simpulan mengenai kontinuitas pengadaan bahan baku / barang mudharib.

5) Analisis Jaminan (Collateral)

Analisis jaminan dalam hal ini merupakan penilaian barang-barang jaminan yang diserahkan oleh mudharibr sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterimanya. Pada dasarnya jaminan tidak dapat memperbaiki tingkat *feasibility* suatu proyek. Sebaliknya, agar proyek yang *feasible* dapat dibiayai dengan fasilitas kredit maka sebaiknya terdapat adanya jaminan (*collateral*) yang diserahkan.

2.3.4 Rukun Dan Syarat Musyarakah

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan musyarakah yaitu :

1. Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu:

- a. *Pelaku*, bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), penyewa-pemberi sewa (dalam akad sewa-menyewa), dan dalam hal ini pemberi modal-pelaksana usaha (dalam akad al-Musyarakah)
 - b. *Objek*, dari semua akad diatas dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.
 - c. *Ijab-kabul*, adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut mazhab hanafi. Seperti syarat berikut:
- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang berserikat.
 - b. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - c. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
 - d. Modal, harga barang dan jasa harus jelas.

- e. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- f. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal

2.3.5 Manfaat Dan Resiko Musyarakah

1. Manfaat Musyarakah

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan diberikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *modhorobah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun

keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Resiko Musyarakah

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.3.6 Komponen Pembiayaan Musyarakah

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Saldo pembiayaan.
- b. Jangka waktu pengembalian.
- c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.
- d. Hasil yang diharapkan oleh BMT.
- e. Nisbah bagi hasil.
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat

bagi hasil. Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional

2.3.7 Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian Bagi hasil (*Profit sharing*) adalah berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah; prinsip utama yang dilakukan oleh bank syariah. Hubungan yang terjalin dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pekerja (*mudharib*).

Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah.

Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem yaitu :

- a. Bagi Hasil (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat

digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;

- b. Bagi Pendapatan (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi dan hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Menurut tim pengembangan perbankan syariah institut bankir Indonesia (2003 : 264) Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kebijakan masing-masing bank. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shohibul maal (pemilik dana) semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tapi apabila tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko tersebut dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasar *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan di distribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan secara optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ke tiga pada bank syariah.

Secara umum, prinsip bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebenarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *Plantation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank syariah.

2. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi di artikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan, "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan" (muhammad 2004 : 18). Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang di dasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Mekanisme lembaga keuangan syariah berpendapat bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak

yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhammad,2004 :18).

Jika ada pembagian pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Kerja sama pihak bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada pengakuan yang terpercaya. Pada tahap kerjasama ini disetujui oleh semua pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan,2004 : 120)

3. Konsep Bagi Hasil

Menurut Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2010) konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of find* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan berlakunya jangka waktu kesepakatan tersebut.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Besar kecilnya investasi di pengaruhi banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

1. *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo minimum bulanan.
3. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
4. *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - a. Salah satu ciri *al mudharafah* adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian.
 - b. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda.
 - c. Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda.

- d. Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muddharabah*
 - a. Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Konsep Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil

a. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

b. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan

pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas termasuk pemberian jasa.

6. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad musyarakah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermusyarakah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

7. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu:

- a. Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan

Dari usaha/proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing*.

- b. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan

Usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari

sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*. Ditinjau dari cara pembayaran nasabah kepada bank maka terdapat dua metode penerimaan pendapatan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a. Bagi hasil dibayarkan terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank bagi hasil merupakan pembayaran terpisah dari pembayaran angsuran pokok pembiayaan;
- b. Bagi hasil dibayarkan tidak terpisah dengan angsuran pokok pinjaman, pada cara ini maka pendapatan bagi hasil yang diterima merupakan pembayaran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan. Sebelum menyetujui sebuah usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka bank bagi hasil akan membuat proyeksi pembayaran terlebih dahulu

2.4 Fatwa Dewan Svri'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.


- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian


- 1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



2.5 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Sebelum pembiayaan mudharabah dilaksanakan terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan pembiayaan, antara lain :

1. Mudharib harus sudah baliq dan cakap hukum, dan setelah melalui analisis 5C yaitu penilaian sifat dan watak mudharib bisa dipercaya atau tidak (*character*), penilaian kemampuan mudharib dalam menjalankan usahanya (*capacity*), penilaian aktivitas penggunaan modal (*capital*), penilaian terhadap jaminan (*colleteral*), penilaian prospek usaha yang dijalankan (*condition*).
2. Ijab qabul dilakukan di awal kontrak (akad) dan di tuangkan secara tertulis.

3. Modal bisa berbentuk uang atau barang dan bukan barang piutang.
4. Objek musyarakah adalah kegiatan usaha yang tidak menyalahi syariat islam.
5. Nisbah Keuntungan harta dalam bentuk prosentase sesuai dengan kesepakatan.

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka pembiayaan musyarakah bisa dilaksanakan dengan akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam kerjasama pembiayaan musyarakah terdapat untung dari sebuah usaha yang akan di bagi antara mudharib (pengelola) dan shohibul maal (LKS) dengan metode profit sharing sesuai akad yang telah disetujui.

